



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Nomor : 35/KPN.W6-U1/SK.HK1.2.5 //2026**

**TENTANG
PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA DAN BIAYA PROSES PERKARA
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Menimbang :

- a) Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 Tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengiriman Dokumen Surat Tercatat;
- b) Bahwa, Panjar Biaya Perkara dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 59/KPN.W6-U1/SK/HK1.2.5//2025, tanggal 2 Januari 2025 dianggap sudah tidak memadai lagi sehingga dipandang perlu ditetapkan kembali;
- c) Bahwa biaya proses perkara perdata diperlukan untuk penyelenggaraan Peradilan yang meliputi biaya proses, biaya panggilan pemeriksaan, sita, pemeriksaan setempat, dan penerjemah ditambah dengan hak-hak kepaniteraan yang terdiri dari biaya materai, redaksi, biaya pencatatan banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang komponen dan besaran jumlahnya akan ditetapkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Bahwa dalam hal panggilan sidang, pemberitahuan / pemberitahuan putusan, upaya hukum dan yang terkait dengan relaas, yang dilaksanakan melalui surat tercatat / pos tidak terlaksana sesuai ketentuan perundang – undangan, maka panggilan sidang, pemberitahuan / pemberitahuan putusan, pemberitahuan upaya hukum dan / atau merelaas dapat dilakukan secara konvensional / manual oleh jurusita / jurusita pengganti dengan biaya sesuai dengan radius yang telah ditetapkan

Mengingat :

1. Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar wilayah Jawa dan Madura Khusus Pasal 145 Ayat (4), pasal 192, 193, 194 Rbg;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019, tentang Putunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
9. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam 4 Lingkungan Peradilan (Buku II);
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W.6.U/2888/HK.02/VIII/2025, tanggal 1 Agustus 2025, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tinggi Palembang;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS;
- PERTAMA** : Menyatakan bahwa dengan dikeluarkan keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 59/KPN.W6-U1/SK/HK1.2.5/I/2025, tanggal 2 Januari 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA** : Biaya Proses setiap perkara sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk perkara Gugatan/Bantahan/Perlawanan dan Peninjauan Kembali serta Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk perkara Permohonan dan Gugatan Sederhana;
- KETIGA** : Besarnya Biaya Panggilan / Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah sesuai radius-radius sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini, kecuali ditentukan oleh peraturan lainnya yang mengatur mengenai surat tercatat;

- KEEMPAT : Panjar biaya perkara adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Surat Keputusan Ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**



DR. I NYOMAN WIGUNA, SH., M.H.
NIP. 197012201996031002

Daftar Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus


Nomor : 35/KPN.W6-U1/SK.HK1.2.5 /I/2026

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RADIUS	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ILIR BARAT I	a. Bukit Lama b. Bukit Baru c. Lorok Pakjo d. Siring Agung e. Demang Lebar Daun f. 26 Ilir D.I	2 2 1 1 1 1	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	
2	ILIR BARAT II	a. 27 Ilir b. 28 Ilir c. 29 Ilir d. 30 Ilir e. 32 Ilir f. 35 Ilir g. Kemang Manis	1 1 1 1 1 2 1	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-	
3	ILIR TIMUR I	a. 13 Ilir b. 14 Ilir c. 15 Ilir d. 16 Ilir e. 17 Ilir f. 18 Ilir g. 20 Ilir D. I h. 20 Ilir D. III i. 20 Ilir D. IV j. Kepandean Baru k. Sungai Pangeran	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	
4	ILIR TIMUR II	a. 1 Ilir b. 2 Ilir c. 3 Ilir d. 5 Ilir e. Sungai Buah f. Lawang Kidul	2 2 2 2 2 2	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-	
5	ILIR TIMUR TIGA	a. 8 Ilir b. 9 Ilir c. 10 Ilir d. 11 Ilir e. Duku f. Kuto Batu	2 1 1 1 1 1	Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	
6	BUKIT KECIL	a. 26 Ilir b. 24 Ilir c. 23 Ilir d. 22 Ilir e. 26 Ilir D.I	1 1 1 1 1	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-	

7	KEMUNING	a. Ario Kemuning b. Pahlawan c. Sekip Jaya d. 20 Ilir D. II e. Talang Aman f. Pipa Reja	1 1 1 1 1 2	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 125.000,-	
8	SUKARAMI	a. Sukajaya b. Sukarami c. Sukabangun d. Sukodadi e. Kebun Bunga f. Talang Betutu g. Talang Jambe	2 2 2 3 2 3 3	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 175.000,- Rp. 125.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	
9	SAKO	a. Sako b. Sako Baru c. Sialang d. Sukamaju	3 3 2 2	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-	
10	KALIDONI	a. Kalidoni b. Sei Selincah c. Bukit Sangkal d. Sei Selayur e. Sei Lais	2 3 2 3 3	Rp. 125.000,- Rp. 175.000,- Rp. 125.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	
11	SEBERANG ULU I	a. 1 Ulu b. 2 Ulu c. 3-4 Ulu d. 5 Ulu e. 7 Ulu	3 3 3 3 3	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	
12	JAKABARING	a. 8 Ulu b. 9/10 Ulu c. 15 Ulu d. Silaberanti e. Tuan Kentang	3 3 3 3 3	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	
13	SEBERANG ULU II	a. 11 Ulu b. 12 Ulu c. 13 Ulu d. 14 Ulu e. 16 Ulu f. Sentosa g. Tangga Takat	3 3 3 3 3 3 3	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	
14	GANDUS	a. Gandus b. 36 Ilir c. Karang Anyar d. Karang Jaya e. Pulo Kerto	4 3 3 3 4	Rp. 350.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 350.000,-	
15	ALANG-ALANG LEBAR	a. Alang-Alang Lebar b. Karya Baru c. Srijaya d. Talang Kelapa	3 3 3 3	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	
16	SEMATANG	a. Karyamulya	3	Rp. 175.000,-	

	BORANG	b. Lebung Gajah c. Srimulya d. Sukamulya	3 3 3	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	
17	KERTAPATI	a. Kemang Agung b. Kertapati c. Kemas Rindo d. Ogan Baru e. Keramasan f. Karya Jaya	3 3 3 3 3 4	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 350.000,-	
18	PLAJU	a. Bagus Kuning b. Plaju Ulu c. Plaju Darat d. Plaju Ilir e. Talang Bubuk f. Talang Putri g. Komplek Pertamina	3 3 3 3 3 3 3	Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**



**DR. I NYOMAN WIGUNA, SH., M.H.
NIP. 197012201996031002**

Daftar Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

Nomor : 35/KPN.W6-U1/SK.HK1.2.5/1/2026

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RADIUS	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ILIR BARAT I	a. Bukit Lama b. Bukit Baru c. Lorok Pakjo d. Siring Agung e. Demang Lebar Daun f. 26 Ilir D.I	2 2 1 1 1 1	Rp30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/*	
2	ILIR BARAT II	a. 27 Ilir b. 28 Ilir c. 29 Ilir d. 30 Ilir e. 32 Ilir f. 35 Ilir g. Kemang Manis	1 1 1 1 1 2 1	Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/*	
3	ILIR TIMUR I	a. 13 Ilir b. 14 Ilir c. 15 Ilir d. 16 Ilir e. 17 Ilir f. 18 Ilir g. 20 Ilir D. I h. 20 Ilir D. III i. 20 Ilir D. IV j. Kepandean Baru k. Sungai Pangeran	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rp 30.000,-/* Rp30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/*	
4	ILIR TIMUR II	a. 1 Ilir b. 2 Ilir c. 3 Ilir d. 5 Ilir	2 2 2 2	Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/* Rp 30.000,-/*	


		e. Sungai Buah	2	Rp 30.000,-/*	
		f. Lawang Kidul	2	Rp 30.000,-/*	
5	ILIR TIMUR TIGA	a. 8 Ilir	2	Rp 30.000,-/*	
		b. 9 Ilir	1	Rp 30.000,-/*	
		c. 10 Ilir	1	Rp 30.000,-/*	
		d. 11 Ilir	1	Rp 30.000,-/*	
		e. Duku	1	Rp 30.000,-/*	
		f. Kuto Batu	1	Rp 30.000,-/*	
6	BUKIT KECIL	a. 26 Ilir	1	Rp 30.000,-/*	
		b. 24 Ilir	1	Rp 30.000,-/*	
		c. 23 Ilir	1	Rp 30.000,-/*	
		d. 22 Ilir	1	Rp 30.000,-/*	
		e. 26 Ilir D.I	1	Rp 30.000,-/*	
7	KEMUNING	a. Ario Kemuning	1	Rp 30.000,-/*	
		b. Pahlawan	1	Rp 30.000,-/*	
		c. Sekip Jaya	1	Rp 30.000,-/*	
		d. 20 Ilir D. II	1	Rp 30.000,-/*	
		e. Talang Aman	1	Rp 30.000,-/*	
		f. Pipa Reja	2	Rp 30.000,-/*	
8	SUKARAMI	a. Sukajaya	2	Rp 30.000,-/*	
		b. Sukarami	2	Rp 30.000,-/*	
		c. Sukabangun	2	Rp 30.000,-/*	
		d. Sukodadi	3	Rp 30.000,-/*	
		e. Kebun Bunga	2	Rp 30.000,-/*	
		f. Talang Betutu	3	Rp 30.000,-/*	
		g. Talang Jambe	3	Rp 30.000,-/*	
9	SAKO	a. Sako	3	Rp 30.000,-/*	
		b. Sako Baru	3	Rp 30.000,-/*	
		c. Sialang	2	Rp 30.000,-/*	
		d. Sukamaju	2	Rp 30.000,-/*	
10	KALIDONI	a. Kalidoni	2	Rp 30.000,-/*	
		b. Sei Selincah	3	Rp 30.000,-/*	
		c. Bukit Sangkal	2	Rp 30.000,-/*	

		d. Sei Selayur	3	Rp 30.000,-/*	
		e. Sei Lais	3	Rp 30.000,-/*	
11	SEBERANG ULU I	a. 1 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		b. 2 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		c. 3-4 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		d. 5 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		e. 7 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
12	JAKABARING	a. 8 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		b. 9/10 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		c. 15 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		d. Silaberanti	3	Rp 30.000,-/*	
		e. Tuan Kentang	3	Rp 30.000,-/*	
13	SEBERANG ULU II	a. 11 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		b. 12 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		c. 13 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		d. 14 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		e. 16 Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		f. Sentosa	3	Rp 30.000,-/*	
		g. Tangga Takat	3	Rp 30.000,-/*	
14	GANDUS	a. Gandus	4	Rp 30.000,-/*	
		b. 36 Ilir	3	Rp 30.000,-/*	
		c. Karang Anyar	3	Rp 30.000,-/*	
		d. Karang Jaya	3	Rp 30.000,-/*	
		e. Pulo Kerto	4	Rp 30.000,-/*	
15	ALANG-ALANG LEBAR	a. Alang-Alang Lebar	3	Rp 30.000,-/*	
		b. Karya Baru	3	Rp 30.000,-/*	
		c. Srijaya	3	Rp 30.000,-/*	
		d. Talang Kelapa	3	Rp 30.000,-/*	
16	SEMATANG BORANG	a. Karyamulya	3	Rp 30.000,-/*	
		b. Lebung Gajah	3	Rp 30.000,-/*	
		c. Srimulya	3	Rp 30.000,-/*	
		d. Sukamulya	3	Rp 30.000,-/*	
17	KERTAPATI	a. Kemang Agung	3	Rp 30.000,-/*	

		b. Kertapati	3	Rp 30.000,-/*	
		c. Kemas Rindo	3	Rp 30.000,-/*	
		d. Ogan Baru	3	Rp 30.000,-/*	
		e. Keramasan	3	Rp 30.000,-/*	
		f. Karya Jaya	4	Rp 30.000,-/*	
18	PLAJU	a. Bagus Kuning	3	Rp 30.000,-/*	
		b. Plaju Ulu	3	Rp 30.000,-/*	
		c. Plaju Darat	3	Rp 30.000,-/*	
		d. Plaju Ilir	3	Rp 30.000,-/*	
		e. Talang Bubuk	3	Rp 30.000,-/*	
		f. Talang Putri	3	Rp 30.000,-/*	
		g. Komplek Pertamina	3	Rp 30.000,-/*	

***Disesuaikan dengan biaya radius/pos**

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**



**DR. I NYOMAN WIGUNA, SH., M.H.
NIP. 197012201996031002**

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

NO	KOMPONEN BIAYA PERKARA	BESARNYA BIAYA	SATUAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA	KETERANGAN
I	Gugatan / Perlawanan/ Bantahan:				
	1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Biaya ATK/Proses
	3. Penggandaan Berkas	Rp. 300,-	1X	**	- Biaya Penggandaan dikalikan dengan jumlah halaman berkas
	4. Materai	Rp.10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/putusan
	5. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Disetor ke kas Negara
	6. Biaya Panggilan Sidang - Panggilan Penggugat	*	2X	**	- Biaya panggil Penggugat melalui e-court/pos tercatat
	- Panggilan Tergugat - Panggilan Mediasi	* *	3X 2X	** **	- Biaya panggil Tergugat dengan pengiriman surat tercatat melalui pos /e-court
7. PNBP - Panggilan Ke P & T - PNBP Surat Kuasa - PNBP Pemberitahuan Putusan - PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	2X 1X 2X 1X	** **	- Disetor ke kas negara	
*Disesuaikan dengan biaya pos ** Di kali (x) dengan jumlah pihak			Jumlah :	Rp. 100.000,- + Biaya Panggilan (pos/e-court) + Biaya PNBP	

NO	KOMPONEN BIAYA PERKARA	BESARNYA BIAYA	SATUAN	JUMLAH PANJAR BIAYA PERKARA	KETERANGAN
II	Permohonan:				
	1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. ATK Perkara	Rp. 40.000,-	1X	Rp. 40.000,-	- Biaya ATK/Proses
	3. Penggandaan Berkas	Rp. 100,-	1X	**	- Biaya Penggandaan dikalikan dengan jumlah halaman berkas
	4. Materai	Rp.10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/putusan
5. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Disetor ke kas Negara	

	6. Biaya Panggilan Sidang - Panggilan Penggugat	*	1X	*	- Biaya panggil Penggugat melalui e-court/pos tercatat
	7. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-	1X	*	- Disetor ke kas negara

*Disesuaikan dengan biaya pos
** Di kali (x) dengan jumlah pihak

Jumlah
:

Rp. 90.000,- + Biaya Panggilan (pos/e-court)+ Biaya PNPB

III	Gugatan Sederhana:				
	1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. ATK Perkara	Rp. 40.000,-	1X	Rp. 40.000,-	- Biaya ATK/Proses
	3. Penggandaan Berkas	Rp. 100,-	1X	**	- Biaya Penggandaan dikalikan dengan jumlah halaman berkas
	4. Materai	Rp.10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/putusan
	5. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Disetor ke kas Negara
	6. Biaya Panggilan Sidang - Panggilan Penggugat	*	2X	**	- Biaya panggil Penggugat melalui e-court/pos tercatat
	- Panggilan Tergugat	*	2X	**	- Biaya panggil Tergugat dengan pengiriman surat tercatat melalui pos /e-court
	7. PNPB	Rp. 10.000,-	2X	**	- Disetor ke kas negara

*Disesuaikan dengan biaya pos/e-court
** Di kali (x) dengan jumlah pihak

Jumlah
:

Rp. 90.000,- + Biaya Panggilan (pos/e-court)+ Biaya PNPB

IV	Prodeo :				
	1. ATK	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Biaya ATK/Proses
	2. Materai	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/putusan
	3. Panggilan - Panggilan Pemohon/ Penggugat	*	2X	**	- Biaya panggil Penggugat melalui e-court/pos tercatat
	- Panggilan Tergugat	*	3X	**	- Biaya panggil Tergugat dengan pengiriman surat tercatat melalui pos /e-court
	- Panggilan Mediasi	*	2X	**	

*Disesuaikan dengan biaya pos/e-court
** Di kali (x) dengan jumlah pihak

Jumlah
:

Rp. 60.000,- + Biaya Panggilan (pos/e-court)+ Biaya PNPB

V	Keberatan Gugatan Sederhana:				
	1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-	1X	Rp. 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Materai	Rp.10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusanakhir per penetapan/putusan
	3. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Disetor ke kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan - Pernyataan dan Memori Keberatan	*	1X	**	- Biaya pemberitahuan dengan pengiriman surat tercatat melalui pos/e-court
	- Kontra Memori Keberatan	*	1X	**	- Biaya pemberitahuan dengan pengiriman surat tercatat melalui pos /e-court
	- Putusan Keberatan	*	1X	**	- Biaya pemberitahuan dengan pengiriman surat tercatat melalui pos /e-court
*Disesuaikan dengan biaya pos/e-court ** Di kali (x) dengan jumlah pihak			Jumlah :	Rp. 50.000,- + Biaya Panggilan (pos/e-court)+ Biaya PNBP	
VI	Upaya Hukum Banding :				
	1. Pendaftaran	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Setor kas Negara
	2. Biaya Banding	Rp. 150.000,-	1X	Rp. 150.000,-	- Setor ke Pengadilan Tinggi
	3. Pemberitahuan - Pernyataan Banding	*	1X	**	- Biaya pemberitahuan surat tercatat melalui pos/e-court
	- Memori Banding	*	1X	**	- Biaya pemberitahuan surat tercatat melalui pos/e-court
	- Kontra Memori Banding	*	1X	**	- Biaya pemberitahuan surat tercatat melalui pos/e-court
	- Inzage/Pemeriksaan Berkas	*	1X	**	- Biaya pemberitahuan surat tercatat melalui pos/e-court
	- Putusan Banding	*	1X	**	- Biaya pemberitahuan melalui pos/e-court
	4. PNBP - Akta Banding - PNBP	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	1X 5X	Rp. 10.000,- **	- Setor ke kas Negara
*Disesuaikan dengan biaya pos/e-court ** Di kali (x) dengan jumlah pihak			Jumlah :	Rp. 210.000,- + Biaya pemberitahuan (pos/ecourt) + PNBP	
Terhadap Banding yang dilakukan melalui e-court tidak dikenakan biaya Lain-lain					
VII	Upaya Hukum Kasasi :				

2. Biaya Kasasi	Rp. 400.000,-	1X	Rp. 400.000,-	- Setorke Mahkamah Agung
3. Pemberitahuan - Pernyataan Kasasi	*	1X	**	- Pemberitahuan melalui jurusita / surat tercatat melalui pos
- Memori Kasasi	*	1X	**	- Pemberitahuan melalui jurusita / surat tercatat melalui pos
- Kontra Memori Kasasi	*	1X	**	- Pemberitahuan melalui jurusita / surat tercatat melalui pos
- Putusan Kasasi	*	1X	**	- Pemberitahuan melalui jurusita / surat tercatat melalui pos
4. Lain-lain : a. ATK dan Pemberkasan	Rp.100.000,-	1X	Rp. 100.000,-	- Biaya ATK dan Pengiriman berkas dan surat-surat
5. PNBP - Akta Kasasi - PNBP	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	1X 4X	Rp. 10.000,- **	- Setor ke kas Negara

*Disesuaikan dengan biaya radius/pos
** Di kali (x) dengan jumlah pihak

Jumlah Rp. 560.000,- + Biaya pemberitahuan (sesuai radius/pos) + PNBP

VIII	Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK):				
	1. Biaya pendaftaran	Rp. 200.000,-	1X	Rp. 200.000,-	- Setor ke Negara
	2. Biaya PK	Rp.2.000.000,-	1X	Rp.2.000.000,-	- Setor ke Mahkamah Agung
	3. Pemberitahuan PK - Pernyataan PK	*	1X	**	- Pemberitahuan melalui jurusita / surat tercatat melalui pos
	- Memori PK	*	1X	**	- Pemberitahuan melalui jurusita / surat tercatat melalui pos
	- Kontra Memori PK	*	1X	**	- Pemberitahuan melalui jurusita / surat tercatat melalui pos
	- Panggilan Sidang untuk sumpah adanya novum	*	1X	**	- Pemberitahuan melalui jurusita / surat tercatat melalui pos
	- Putusan PK	*	1X	**	- Pemberitahuan melalui jurusita / surat tercatat melalui pos
	4. Lain-lain : a. ATK dan Pemberkasan	Rp. 50.000,-	1X	Rp. 50.000,-	- Biaya ATK dan Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung
	5. PNBP - Akta PK - Penyumahan Novum - PNBP	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	1X 1X 5X	Rp. 10.000,- * **	- Setorke kas Negara

<p>*Disesuaikan dengan biaya radius/pos ** Di kali (x) dengan jumlah pihak</p> <p style="text-align: right;">Jumlah Rp. 2.260.000,- + Biaya pemberitahuan (sesuai radius/pos) + PNPB + Biaya lain-lain</p>					

IX	Biaya Panggilan Melalui Media Cetak / Koran				
	1. Biaya Cetak (Koran)	Rp. 2.000.000,-	1X	Rp.2.000.000,-	- Biaya Cetak
	2. PNPB	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setor ke Kas Negara
<p>Jumlah : Rp. 2.010.000,- + Biaya Pos + Biaya PNPB</p>					

VI	Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan :				
	1. Ongkos Kirim Pos	*	1X	**	- Biaya pemberitahuan dengan pengiriman surat tercatat melalui pos /e-court
	2. Biaya PS (Transportasi)	Rp. 1.000.000,-	1X perhari	Rp.1.000.000,-	- Sewa kendaraan/ rental untuk penumpang/ petugas
	3. PNPB	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setorke Kas Negara
<p>Biaya PS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.</p> <p style="text-align: right;">Jumlah : Rp. 1.010.000,- + Biaya Pos + Biaya PNPB</p>					


Catatan:

- Panjar Biaya Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, dan banding atau perkara lainnya yang didaftarkan melalui e-court sudah menggunakan fasilitas E-SKUM secara otomatis di Aplikasi **e-Court Mahkamah Agung RI** dalam menentukan besaran panjar biaya perkara, sedangkan bagi Panjar biaya Perkara atas perkara yang tidak didaftarkan melalui e-court akan diperhitungkan kemudian oleh Petugas Meja 1/Kasir Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
- Terhadap pihak yang tidak diketahui alamatnya dilakukan pemanggilan/pemberitahuan umum melalui media massa dan/atau Papan Pengumuman Pemda, dan/atau Media Sosial. Biaya

Panggilan/Pemberitahuan umum disesuaikan dengan tariff dari media massa atau radius apabila dilakukan melalui Pemda.

- Terhadap objek pemeriksaan setempat / konstatering yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus akan diperhitungkan sesuai radius.
- Pengembalian sisa Panjar ditransfer ke Rekening Pengguna yang terdaftar di Aplikasi **e-Court Mahkamah Agung RI**, kecuali karena permintaan Pihak dengan melampirkan Surat Pernyataan dan Fotocopy KTP.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL 21 JANUARI 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS



DR. I NYOMAN WIGUNA, SH., MH.
NIP. 197012201996031002

Daftar Lampiran III
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
 Nomor : 35/KPN.W6-U1/SK.HK1.2.5/I/2026

I. PERKARA GUGATAN

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1.	Map Sampul perkara	1	Buah	5.000	5.000
2.	Map Mediasi	1	Buah	5.000	5.000
2.	Pena	2	Buah	2.500	5.000
3.	CD-R	1	Buah	3.000	3.000
4.	Sampul CD	1	Buah	1.000	1.000
5.	Kertas Hvs	150	Lembar	100	15.000
6.	Klip berkas	1	Buah	1.000	1.000
7.	Amplop surat(Relaas)	2	Buah	1.500	3.000
8.	Penjilidtan/Pemberkasan	1	Berkas	12.000	12.000
Jumlah					50.000
9.	Penggandaan berkas	-	lembar	300	-

II. PERKARA GUGATAN SEDERHANA

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1.	Map Sampul perkara	1	Lembar	5.000	5.000
2.	Pena	2	Buah	2.500	5.000
3.	CD-R	1	Buah	3.000	3.000
4.	Sampul CD	1	Buah	1.000	1.000
5.	Kertas Hvs	120	Lembar	100	12.000
6.	Klip berkas	1	Buah	1.000	1.000
7.	Amplop surat(Relaas)	2	Buah	1.500	3.000
8.	Penjilidtan/Pemberkasan	1	Berkas	10.000	10.000
Jumlah					40.000
9.	Penggandaan berkas	-	Lembar	300	-

III. PERKARA PERMOHONAN

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1.	Map Sampul perkara	1	Lembar	5.000	5.000
2.	Pena	2	Buah	2.500	5.000
3.	CD-R	1	Buah	3.000	3.000
4.	Sampul CD	1	Buah	1.000	1.000
5.	Kertas Hvs	120	Lembar	100	15.000
6.	Klip berkas	1	Buah	1.000	1.000
7.	Amplop surat(Relaas)	2	Buah	1.500	3.000
8.	Penjilidtan/Pemberkasan	1	Berkas	10.000	10.000
Jumlah					40.000
9.	Penggandaan berkas	-	Lembar	300	-

IV. PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1.	Map Sampul perkara	1	Lembar	5.000	5.000
2.	CD-R	2	Buah	3.000	3.000
3.	Sampul CD	1	Buah	1.000	1.000
4.	Klip berkas	1	Buah	1.000	1.000
5.	Kertas Hvs	50	Lembar	100	5.000
6.	Amplop surat(Relaas)	2	Buah	1.500	3.000
7.	Penjilidtan/Pemberkasan	1	Berkas	14.000	14.000
8.	Pengiriman surat (P & T)	2	Surat	9.000	18.000
Jumlah					50.000

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

KELAS IA KHUSUS

DR. I NYOMAN WIGUNA, SH.,MH